



BADAN KARANTINA INDONESIA

JALAN. HARSONO RM NOMOR. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 dan 7. TELEPON / FAKSIMILE (021) 7816481, 7816482, 7816483, 7816484 /
GEDUNG MINA BAHARI II LT. 7, JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 101110. TELEPON (021) 3519070, FAKSIMILE (021) 3513282
www.karantinaindonesia.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KARANTINA INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sriyanto

Jabatan : Deputy Bidang Karantina Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sahat Manaor Panggabean

Jabatan : Kepala Badan Karantina Indonesia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Agustus 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Sahat Manaor Panggabean

Sriyanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KARANTINA INDONESIA**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Tersedianya kebijakan manajemen risiko karantina hewan yang kolaboratif	Jumlah kebijakan manajemen risiko perkarantinaan yang selaras dengan standar internasional yang dihasilkan (kebijakan)	1 Kebijakan
2	Tersedianya standar perkarantinaan hewan yang adaptif	Jumlah kebijakan standar karantina yang dihasilkan (kebijakan)	1 Kebijakan
3	Terlaksananya Tindakan dan Pengawasan perkarantinaan hewan yang efektif	Jumlah kebijakan tindakan dan pengawasan karantina yang dapat tersedia (kebijakan)	1 Kebijakan
		Jumlah kebijakan pelaksanaan fungsi Inteligen, Kepolisian Khusus, dan Fungsi Penyidikan yang tersedia (kebijakan)	1 Kebijakan
		Jumlah pendampingan penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaan (Dokumen)	1 Kebijakan

NO	KEGIATAN		ANGGARAN	
1	127.01.HA 7000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Hewan	Rp.	11.264.450.000

Jakarta, 13 Agustus 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


 Sahat Manan Panggabean


 Sriyanto